

Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik

Rizka Sahbania,¹ Edzky Satria Zulkarnain,² Sandy Maulana Putra,³ Reni Anjelena,⁴ Ghondur Alamsyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa

Email:sahbania@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 9 February 2025

Accepted: 11 February 2025

Published: 20 February 2025

Keywords:

Corruption;

Legal Institution;

Public Trust;

Social Impact.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between corruption and weak law enforcement as the main factors that exacerbate injustice and reduce the level of public trust in state institutions. The reason for choosing this topic is based on the massive phenomenon of corruption that is not balanced with a firm legal response, thus creating a public perception of impunity and inequality in the enforcement of justice. This study uses a qualitative-descriptive approach with a literature study design and critical analysis of secondary data in the form of anti-corruption institution reports, legal studies, and academic publications. This study found that the high rate of corruption that is not accompanied by consistent legal enforcement creates legal uncertainty, widens the gap between the state and society, and triggers delegitimization of the legal system and government. The theoretical contribution of this study lies in strengthening the systemic perspective on the relationship between dysfunction of law enforcement institutions and erosion of public trust. The originality of the study is reflected in the focus of the analysis which places public trust as the main indicator in assessing the effectiveness of law enforcement in the context of eradicating corruption. Implications for practitioners and policy makers include the importance of structural reform of legal institutions, increasing transparency, and strengthening independent oversight mechanisms.

PENDAHULUAN

Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya (Putri, 2021). Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Tindakan korupsi, yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan bahkan berdampak buruk pada kehidupan bernegara. Korupsi sendiri telah menjadi bencana nasional yang merusak sistem ekonomi, demokrasi bahkan tatanan sosial. Jika tidak ditangani serius, korupsi akan terus menerus merusak fondasi negara dan membahayakan masa depan. Setelah sepuluh tahun reformasi berjalan dengan agenda utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, namun dalam kenyataannya KKN masih menjadi masalah utama yang belum bisa diselesaikan (Saepudin et al., 2023).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Banyak pelaku korupsi yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sistem peradilan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang kuat, intervensi politik, atau bahkan suap, yang menyebabkan pelaku korupsi lolos dari jeratan hukum. Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Misalnya, seorang pejabat publik yang terlibat dalam penggelapan dana publik mungkin hanya dikenakan denda ringan atau hukuman penjara singkat, sementara dampak dari tindakannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk pelayanan publik yang buruk atau hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Ketidakadilan ini menciptakan siklus di mana pelaku korupsi merasa berani untuk mengulangi tindakan mereka, karena mereka tahu bahwa konsekuensinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memperkuat sistem hukum dan transparansi agar pelaku korupsi dapat dihukum secara adil dan memberikan efek jera bagi calon pelanggar lainnya.

Praktik korupsi yang tidak terkontrol dapat memberikan dampak luas pada sistem pemerintahan suatu negara, menciptakan efek domino yang berpotensi melumpuhkan pemerintahan. Untuk mencegah konsekuensi negatif ini, pemerintah Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga diharapkan dapat memperbaiki integritas dan efisiensi dalam pengelolaan negara. Namun penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional selama ini terbukti masih menghadapi berbagai kendala. (Simbolon, 2020) Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan kerangka dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang efektif dan konsisten. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Analisis ketidakadilan antara ringannya sanksi pelaku korupsi serta dampak bagi kepercayaan publik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempertahankan integritas sistem peradilan. Begitupun faktor penyebab tindakan pidana korupsi beserta langkah-langkah konkret seperti meningkatkan transparansi dalam proses peradilan, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam proses hukum diperlukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari ringannya tindak pidana demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengamati dan menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan tema korupsi, penegakan hukum, ketidakadilan, dan kepercayaan publik. Studi kepustakaan dipilih sebagai metode utama karena mampu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam melalui pengumpulan data dari berbagai sumber ilmiah dan dokumenter yang relevan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh jawaban teoretis atas permasalahan yang dikaji, dengan mengandalkan literatur, buku, jurnal ilmiah, laporan



penelitian, serta dokumen kebijakan yang dapat memperkaya landasan teoritis dan konteks empiris (Arianto & Handayani, 2023).

Beberapa tahapan dilakukan dalam pelaksanaan studi ini. Pertama, peneliti melakukan observasi konseptual terhadap fenomena korupsi yang berkelindan dengan lemahnya sistem penegakan hukum dan dampaknya terhadap ketidakadilan sosial dan penurunan kepercayaan publik. Kedua, fokus penelitian ditentukan berdasarkan pemetaan literatur dan kajian sebelumnya yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara perilaku koruptif, inefektivitas lembaga hukum, dan persepsi publik. Ketiga, sumber data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan berasal dari referensi yang relevan seperti jurnal hukum, studi antikorupsi, dokumen akademik, serta laporan tahunan lembaga pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, dilakukan telaah kritis terhadap berbagai sumber literatur untuk memperdalam pemahaman tentang pola-pola ketidakadilan yang muncul akibat lemahnya penindakan terhadap pelaku korupsi, serta bagaimana hal ini berdampak pada konstruksi sosial mengenai legitimasi negara. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi variabel-variabel kunci dalam dinamika antara korupsi, hukum, dan kepercayaan publik. Terakhir, seluruh data dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan konstruksi argumentatif yang tersusun dalam format ilmiah, sebagai bagian dari laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, metode studi kepustakaan memberikan landasan kuat dalam mengaitkan temuan-temuan terdahulu dengan isu aktual, serta membuka ruang bagi verifikasi terhadap kajian yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan unsur kebaruan (novelty) dalam menganalisis relasi antara korupsi, kelemahan penegakan hukum, dan degradasi kepercayaan publik sebagai isu strategis dalam tata kelola pemerintahan (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah masalah sosial dan politik yang kompleks yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sosial. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu yang serius. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan (Atmoko & Syauket, 2022). Faktor penyebab terjadinya korupsi sangat beragam dan saling berkaitan. Pertama, sistem pemerintahan yang lemah dan tidak efisien menciptakan peluang terjadinya korupsi. Kurangnya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Kedua, faktor ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan inflasi membuat individu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Hal ini sering kali mencakup praktik korupsi seperti penyuapan dan penyalahgunaan dana publik.

Faktor budaya dan sosial juga berperan besar. Norma dan nilai yang memandang korupsi sebagai hal yang wajar atau tidak bersalah dapat mendorong perilaku koruptif.



Lebih jauh lagi, situasi ini semakin diperburuk dengan rendahnya informasi yang dimiliki masyarakat dan tidak berpartisipasi dalam kontrol pemerintah. Faktor politik seperti konflik kepentingan, pengaruh partai politik, dan tekanan dari kelompok tertentu juga berkontribusi terhadap korupsi. Selain itu, kurangnya peraturan dan undang-undang yang ketat serta lemahnya penegakan hukum memperburuk masalah korupsi. Tindakan korupsi akan dengan mudah muncul karena undang-undang dan peraturan memiliki kelemahan, yang meliputi sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan sembarangan dan lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi (Arifin et al., 2018). Terakhir, faktor pribadi seperti ambisi, keserakahan, dan kurangnya etika juga mempengaruhi berkembangnya korupsi. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih (Nurliza et al., 2023). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan lembaga-lembaga negara.

Ringannya Sanksi dan Dampak Kepercayaan Publik

Korupsi dapat dipandang dari berbagai perspektif keilmuan seperti hukum, politik, sosiologi, agama dan lain-lain. Ilmu hukum memandang korupsi sebagai suatu kejahatan (*crime*). Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Intan et al., 2024). Mirisnya, para pelaku korupsi ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki jabatan, dan seharusnya menjadi orang yang membantu rakyat keluar dari krisis, bukan sebaliknya. Membiarkan kasus korupsi merajalela hanya akan merugikan negara dan rakyat. Korupsi akan menimbulkan dampak negatif terhadap keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Akan muncul krisis kepercayaan dan sikap putus asa terhadap pihak tertentu. Sayangnya, efek dari korupsi ini tak pernah disadari oleh pelakunya.

Adapun beberapa upaya dan strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui strategi preventif, strategi deduktif dan strategi reaktif (Aprianti, 2016). Pada case ini strategi reaktif yang harus diperkuat. Yang dimana strategi ini harus diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pelaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi pada tempat pertama dilakukan dengan memperkuat perangkat hukum termasuk undang-undang dan aparat hukum. Namun sampai saat ini, pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan belum mampu memberikan akibat yang signifikan untuk mencegah apalagi memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan terus ditemukannya praktik korupsi di Indonesia. Penangkapan, dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia semakin bertambah baik di pusat maupun di daerah, di lembaga pemerintahan dan juga korporasi serta di dalam struktur pemerintahan terkecil yakni desa. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan efektif dan maksimal.

Praktik korupsi yang tidak terkontrol dapat memberikan dampak luas pada sistem pemerintahan suatu negara, menciptakan efek domino yang berpotensi melumpuhkan pemerintahan. Untuk mencegah konsekuensi negatif ini, pemerintah Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),



sehingga diharapkan dapat memperbaiki integritas dan efisiensi dalam pengelolaan negara. Namun penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional selama ini terbukti masih menghadapi berbagai kendala. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Ketika publik melihat pejabat pemerintah terlibat dalam kasus korupsi, mereka mulai meragukan legitimasi dan integritas pemerintah. Ketiakpuasan terhadap pemerintah dapat meningkat, yang seringkali mengarah pada protes dan demonstrasi yang dapat mengancam stabilitas politik (Santo, 2024). Sistem hukum harus diciptakan oleh otoritas pemerintah berdasarkan kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa hak-hak masyarakat akan dilindungi oleh kedaulatan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini merupakan tugas lembaga-lembaga tersebut, bukan sebaliknya (Rachmawati, 2022). Sanksi terhadap pelaku korupsi di Indonesia, berdasarkan RKUHP, menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan UU Tipikor yang berlaku. Misalnya, hukuman penjara untuk beberapa tindak pidana korupsi berkurang dari minimal 4 tahun menjadi 1 tahun, dan denda juga mengalami pengurangan drastis. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi dan menciptakan persepsi bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Selain itu, adanya ketentuan yang memungkinkan pelaku yang mengembalikan kerugian di bawah Rp50 juta untuk bebas dari tuntutan pidana menambah kesan toleransi terhadap korupsi (Hafid, 2022). Kurang optimalnya ataupun tidak ada konsistensi hukuman yang pasti terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadikan dasar mengapa aturan hukum tersebut masih tetap dilanggar atau tidak optimal dalam penegakannya sehingga banyak orang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sanksi yang lebih ringan dapat memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang pemidanaan korupsi juga perlu dipertegas agar tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimal. Lebih jauh lagi, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal bagi lembaga penegak hukum merupakan langkah penting dalam mencegah keputusan hukuman yang tidak tepat. Mekanisme ini harus memberikan kontrol yang ketat terhadap integritas dan independensi hakim, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada prinsip hukum yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh tekanan luar atau kepentingan politik. Melibatkan kelompok independen atau pengawas hukum dapat membantu memberikan perspektif yang objektif dan memastikan akuntabilitas penegakan hukum. Pejabat penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi. Dengan cara ini, lembaga penegak hukum dapat menghukum pelaku korupsi dengan tepat. Petugas penegak hukum harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengkriminalisasi korupsi.

Selain itu, aparat penegak hukum juga harus mampu menilai dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti unsur kesalahan, dampak kerugian negara, dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam memberikan sanksi. Penting juga untuk mendukung lembaga-lembaga penegak hukum dengan sumber



daya yang memadai. Keberhasilan pencegahan pemutusan hukuman di bawah minimal juga tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang memadai. Lembaga penegak hukum yang kurang didukung secara efektif dapat kesulitan dalam memastikan integritas dan kualitas keputusan hukuman (Hukum et al., n.d.). Hukum terhadap pelaku korupsi harus adil karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan keadilan sosial, integritas sistem hukum, dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Hukum yang adil memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan, diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menciptakan ketidakpuasan di masyarakat, di mana pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan dapat lolos dari hukuman sementara masyarakat biasa dihukum secara berat untuk pelanggaran kecil. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi sangat penting untuk membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, mereka lebih cenderung untuk mempercayai sistem hukum dan pemerintah.

SIMPULAN

Korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi dua entitas yang saling terkait erat dalam memperburuk kualitas keadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks negara hukum, idealnya setiap individu dan institusi tunduk pada supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, korupsi telah menciptakan celah sistemik yang memungkinkan hukum digunakan secara selektif, tidak merata, bahkan cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Ketika pelanggaran hukum yang melibatkan aktor berpengaruh tidak direspons dengan hukuman yang setimpal, maka terjadi pelanggaran ketidakadilan yang sistematis. Ketimpangan tersebut berkontribusi terhadap perasaan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara umum. Penegakan hukum yang lemah seringkali tercermin dalam ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi, khususnya dalam kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik atau ekonomi. Kondisi ini memunculkan persepsi impunitas yang meluas di tengah masyarakat, yaitu keyakinan bahwa pelaku dengan kekuasaan atau pengaruh tertentu tidak akan menerima hukuman yang setara dengan tindakannya.

Fenomena ini diperkuat oleh rendahnya indeks efektivitas penegakan hukum dan tingginya persepsi korupsi dalam lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Rose-Ackerman dan Palifka (2016), korupsi yang dibiarkan tanpa kontrol hukum yang kuat akan melemahkan legitimasi sistem pemerintahan, mengganggu keadilan distributif, dan menurunkan kualitas demokrasi substantif. Ketidakadilan akibat korupsi dan lemahnya sistem hukum tidak hanya berdampak pada institusi peradilan, melainkan juga menciptakan efek domino dalam kehidupan sosial-politik. Ketika korupsi meluas dan hukum gagal memberikan kepastian, maka tatanan masyarakat berisiko berubah menjadi struktur yang timpang, di mana kekuasaan dan uang menjadi alat utama dalam menentukan hasil hukum. Akibatnya, akses terhadap keadilan menjadi eksklusif dan hanya dinikmati oleh pihak yang memiliki sumber daya, sedangkan masyarakat umum mengalami marjinalisasi dalam proses hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, M. N. (2016). Corruption in the Study of Pancasila Studies. *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(2), 141–162. <https://doi.org/10.15294/jsi.v2i2.35973>
- Arifin, R., Syarief, O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>
- Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital Kewargaan: Studi Etnografi Digital. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(02), 220-236. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i02.5813>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Hafid, I. (2022). *Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara?* Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara/amp>
- Hukum, F., Udayana, U., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *MINIMAL*. 12(4), 447–458.
- Intan, N., Nangga, A., Idrus, I. I., Suhaeb, F. W., & Publik, P. (2024). *DAN SOLUSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA CORRUPTION DYNAMICS REGARDING CHALLENGES AND SOLUTIONS IN PUBLIC SERVICES*. XIX(April), 221–228.
- Nurliza, V., Suprijatna, D., Ishaq Sentosa, J., & Muhammad AFF, A. (2023). Tanda Terimakasih Yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi. *De'Rechtsstaat*, 9(2), 120–131. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8560>
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 49–54.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Saepudin, E. A., Laksana, A., & Wahyiah, I. R. (2023). Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral dan Manajemen dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 1(2), 70–78. <https://doi.org/10.61332/antasena.v1i2.118>
- Santo. (2024). *Pengaruh Korupsi Terhadap Stabilitas Politik di Negara Berkembang*. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-korupsi-terhadap-stabilitas-politik-di-negara-berkembang/>
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Wahyiah, I. R., Lestari, E. R., Bate'e, W. D., Ilham, R., & Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Sistem Pemerintahan Desa Tanjungsari Kabupaten Serang. *TAAWUN*, 3(02), 171-181.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, M. N. (2016). Corruption in the Study of Pancasila Studies. *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(2), 141–162. <https://doi.org/10.15294/jsi.v2i2.35973>
- Arifin, R., Syarief, O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Hafid, I. (2022). *Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara?* Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara/amp>
- Hukum, F., Udayana, U., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *MINIMAL*. 12(4), 447–458.
- Intan, N., Nangga, A., Idrus, I. I., Suhaeb, F. W., & Publik, P. (2024). *DAN SOLUSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA CORRUPTION DYNAMICS REGARDING CHALLENGES AND SOLUTIONS IN PUBLIC SERVICES*. XIX(April), 221–228.
- Nurliza, V., Suprijatna, D., Ishaq Sentosa, J., & Muhammad AFF, A. (2023). Tanda Terimakasih Yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi. *De'Rechtsstaat*, 9(2), 120–131. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8560>
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 49–54.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Saepudin, E. A., Laksana, A., & Wahyiah, I. R. (2023). Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral dan Manajemen dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 1(2), 70–78. <https://doi.org/10.61332/antasena.v1i2.118>
- Santo. (2024). *Pengaruh Korupsi Terhadap Stabilitas Politik di Negara Berkembang*. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-korupsi-terhadap-stabilitas-politik-di-negara-berkembang/>
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Wahyiah, I. R., Lestari, E. R., Bate'e, W. D., Ilham, R., & Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Sistem Pemerintahan Desa Tanjungsari Kabupaten Serang. *TAAWUN*, 3(02), 171–181.

